



PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Transmigrasi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Transmigrasi tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Transmigrasi;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2024 tentang Kementerian Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 368);
4. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 64);
5. Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 886);

6. Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 292);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN TRANSMIGRASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
3. Pegawai di Lingkungan Kementerian Transmigrasi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Transmigrasi.
4. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan pada instansi pusat atas capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi.
6. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi.

BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

- (1) Pegawai di Lingkungan Kementerian Transmigrasi selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.
- (2) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mempertimbangkan capaian Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Transmigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Menteri dan wakil Menteri diberikan Tunjangan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai di Lingkungan Kementerian Transmigrasi yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
- b. Pegawai di Lingkungan Kementerian Transmigrasi yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- c. Pegawai di Lingkungan Kementerian Transmigrasi yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai pegawai;
- d. Pegawai di Lingkungan Kementerian Transmigrasi yang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk persiapan masa pensiun; dan
- e. Pegawai pada badan layanan umum yang telah mendapatkan remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KOMPONEN PENENTU BESARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 5

- (1) Komponen penentu besaran Tunjangan Kinerja terdiri atas:
 - a. capaian kinerja; dan
 - b. kehadiran.
- (2) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki bobot sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (3) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki bobot sebesar 30% (tiga puluh persen).

Pasal 6

- (1) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan hasil penilaian kinerja pegawai.
- (2) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan predikat:
 - a. sangat baik;
 - b. baik;
 - c. butuh perbaikan;
 - d. kurang; dan
 - e. sangat kurang.
- (3) Hasil penilaian kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan penilaian pejabat penilai kinerja atas laporan kinerja pegawai.

Pasal 7

- (1) Laporan kinerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) disusun setiap bulan oleh setiap Pegawai di Lingkungan Kementerian Transmigrasi.
- (2) Penyusunan laporan kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Transmigrasi yang sedang:
 - a. menjalani tugas belajar;
 - b. menjalani cuti tahunan;
 - c. menjalani cuti melahirkan;
 - d. menjalani cuti sakit;
 - e. menjalani cuti besar;
 - f. menjalani cuti alasan penting;
 - g. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
 - h. mengikuti pelatihan.

Pasal 8

Kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan ketentuan hari dan jam kerja.

Pasal 9

- (1) Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat.

Pasal 10

- (1) Jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat.
- (2) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis hadir pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.00 dan dengan waktu istirahat dari pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00; dan
 - b. hari Jumat hadir pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.30 dan dengan waktu istirahat dari pukul 11.30 sampai dengan pukul 13.00.

Pasal 11

- (1) Pegawai di Lingkungan Kementerian Transmigrasi diberikan toleransi waktu kedatangan paling lama 30 (tiga puluh) menit dari jam kerja dimulai.
- (2) Penggantian waktu pulang kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada hari yang sama sesuai dengan waktu keterlambatan.

Pasal 12

Jam kerja pada bulan ramadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pegawai di Lingkungan Kementerian Transmigrasi wajib masuk dan pulang kerja sesuai ketentuan jam kerja dan melakukan rekam kehadiran.
- (2) Rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat masuk kerja dan pulang kerja.
- (3) Rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. perangkat elektronik; atau
 - b. aplikasi e-presensi.
- (4) Rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual dengan ketentuan:
 - a. perangkat elektronik dan aplikasi e-presensi mengalami kerusakan atau tidak berfungsi;
 - b. pegawai belum terdaftar dalam sistem rekam kehadiran;
 - c. terjadi dalam keadaan kahar berupa bencana alam dan/atau kerusakan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya; atau
 - d. lokasi kerja tidak memungkinkan untuk disediakan sistem rekam kehadiran.

BAB IV

BESARAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 14

- (1) Pegawai di Lingkungan Kementerian Transmigrasi diberikan Tunjangan Kinerja berdasarkan kelas jabatan.
- (2) Kelas jabatan dan besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

- (1) Besaran Tunjangan Kinerja bagi calon pegawai negeri sipil diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja sesuai dengan kelas jabatan yang didudukinya.
- (2) Tunjangan Kinerja bagi calon pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung sejak tanggal ditetapkan surat pernyataan melaksanakan tugas oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 16

- (1) Pegawai dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, atau jabatan pengawas yang melaksanakan tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya, menerima Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus persen) dari Tunjangan Kinerja jabatan pelaksana pada kelas jabatan 7 (tujuh) setiap bulan terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar.
- (2) Pegawai dengan jabatan fungsional yang melaksanakan tugas belajar dan diberhentikan dari

jabatan fungsionalnya, menerima Tunjangan Kinerja setiap bulan sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar sebesar 100% (seratus persen) dari Tunjangan Kinerja jabatan pelaksana pada kelas jabatan:

- a. 7 (tujuh) untuk kategori keahlian dan kategori keterampilan jenjang penyelia;
 - b. 6 (enam) untuk kategori keterampilan jenjang mahir; dan
 - c. 5 (lima) untuk kategori keterampilan jenjang pemula dan terampil.
- (3) Pegawai dengan jabatan pelaksana yang melaksanakan tugas belajar menerima 100% (seratus persen) dari Tunjangan Kinerja di kelas jabatan semula setiap bulan sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar.

Pasal 17

- (1) Pegawai dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar tepat waktu dan diberikan perpanjangan tugas belajar, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tunjangan Kinerja di kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan paling lama 1 (satu) tahun.

BAB V

PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 18

- (1) Pegawai di Lingkungan Kementerian Transmigrasi yang memperoleh predikat kinerja sangat baik dan baik tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja.
- (2) Pemotongan Tunjangan Kinerja dikenakan kepada Pegawai di Lingkungan Kementerian Transmigrasi yang memperoleh predikat kinerja:
 - a. butuh perbaikan, dikenakan pemotongan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. kurang, dikenakan pemotongan sebesar 15% (lima belas persen); dan
 - c. sangat kurang, dikenakan pemotongan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 19

- (1) Pegawai di Lingkungan Kementerian Transmigrasi yang melanggar hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja dari komponen disiplin kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (2) Pemotongan Tunjangan Kinerja berdasarkan disiplin kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikenakan kepada Pegawai di Lingkungan Kementerian Transmigrasi yang:

- a. tidak hadir kerja;
- b. tidak melakukan rekam kehadiran atau kepulangan;
- c. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya; atau
- d. menjalani cuti.

Pasal 20

Pegawai di Lingkungan Kementerian Transmigrasi yang tidak hadir kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 5% (lima persen) per hari.

Pasal 21

Pegawai di Lingkungan Kementerian Transmigrasi yang tidak melakukan rekam kehadiran atau kepulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua persen) per hari.

Pasal 22

- (1) Pegawai di Lingkungan Kementerian Transmigrasi yang terlambat hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan:
 - a. terlambat hadir lebih 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dikenakan pemotongan sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
 - b. terlambat hadir lebih 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit dikenakan pemotongan sebesar 1% (satu persen);
 - c. terlambat hadir lebih 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit dikenakan pemotongan sebesar 1,5% (satu koma lima persen); atau
 - d. terlambat hadir lebih dari sama dengan 91 (sembilan puluh satu) menit dikenakan pemotongan sebesar 2% (dua persen).
- (2) Pemotongan Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Transmigrasi yang hadir melebihi waktu toleransi dihitung mulai pukul 07.31 waktu setempat.
- (3) Pegawai di Lingkungan Kementerian Transmigrasi yang pulang sebelum waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan:
 - a. pulang sebelum waktunya antara 1 (satu) menit sampai 30 (tiga puluh) menit dikenakan pemotongan sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
 - b. pulang sebelum waktunya antara 31 (tiga puluh satu) menit sampai 60 (enam puluh) menit dikenakan pemotongan sebesar 1% (satu persen);
 - c. pulang sebelum waktunya antara 61 (enam puluh satu) menit sampai 90 (sembilan puluh) menit

- dikenakan pemotongan sebesar 1,5% (satu koma lima persen); atau
- d. pulang sebelum waktunya kurang dari sama dengan 91 (sembilan puluh satu) menit dikenakan pemotongan sebesar 2% (dua persen).

Pasal 23

Pegawai di Lingkungan Kementerian Transmigrasi yang menjalani cuti besar atau cuti sakit dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja.

Pasal 24

Pegawai di Lingkungan Kementerian Transmigrasi yang menjalani cuti besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan:

- a. Pegawai di Lingkungan Kementerian Transmigrasi yang cuti pada bulan pertama dikenakan pemotongan sebesar 50% (lima puluh persen);
- b. Pegawai di Lingkungan Kementerian Transmigrasi yang cuti untuk bulan kedua dikenakan pemotongan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); atau
- c. Pegawai di Lingkungan Kementerian Transmigrasi yang cuti untuk bulan ketiga dikenakan pemotongan sebesar 90% (sembilan puluh persen),
dari besaran Tunjangan Kinerja.

Pasal 25

- (1) Pegawai di Lingkungan Kementerian Transmigrasi yang menjalani cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan:
 - a. sakit selama 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas hari) hari tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja;
 - b. sakit selama 15 (lima belas) hari sampai dengan 6 (enam) bulan dikurangi sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per hari; dan
 - c. sakit lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan dikurangi sebesar 90% (sembilan puluh persen),
dari komponen kehadiran.
- (2) Pegawai di Lingkungan Kementerian Transmigrasi yang menjalani cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
 - a. surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh dokter, bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Transmigrasi yang melaksanakan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - b. surat keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Transmigrasi yang melaksanakan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.

- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pejabat yang menangani bidang kepegawaian dalam waktu paling lama:
 - a. 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak hari pertama masuk kerja setelah sembuh dari sakit, untuk cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - b. 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak hari pertama mulai cuti untuk cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.

BAB V PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 26

Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Transmigrasi dilaksanakan pada hari pertama setiap bulan.

Pasal 27

- (1) Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan secara terpusat oleh satuan kerja Sekretariat Jenderal.
- (2) Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan penghitungan pembayaran bulanan Tunjangan Kinerja yang disampaikan kepada Sekretariat Jenderal oleh unit kerja masing-masing.
- (3) Laporan penghitungan pembayaran bulanan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat berdasarkan pencatatan capaian kinerja dan kehadiran.
- (4) Penyampaian laporan penghitungan pembayaran bulanan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja bulan berikutnya.
- (5) Laporan penghitungan pembayaran bulanan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui sistem informasi.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pembayaran Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Transmigrasi yang sedang menjalani tugas belajar sebelum Peraturan Menteri ini berlaku pada bulan berjalan tetap dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi

- Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Pembayaran Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Transmigrasi yang sedang menjalani tugas belajar pada bulan selanjutnya dibayarkan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pembayaran Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Transmigrasi yang sedang menjalani cuti besar dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Transmigrasi diberikan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025 dengan memperhitungkan Tunjangan Kinerja yang telah diterima.

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2025

MENTERI TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

☐

M. IFTITAH S. SURYANAGARA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☐

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

☐

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ☐

LAMPIRAN
PERATURAN
TRANSMIGRASI
INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN
KINERJA BAGI PEGAWAI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN
TRANSMIGRASI

MENTERI
REPUBLIK

TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN TRANSMIGRASI

NO	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN
1.	17	Rp33.240.000,00
2.	16	Rp27.577.500,00
3.	15	Rp19.280.000,00
4.	14	Rp17.064.000,00
5.	13	Rp10.936.000,00
6.	12	Rp9.896.000,00
7.	11	Rp8.757.600,00
8.	10	Rp5.979.200,00
9.	9	Rp5.079.200,00
10.	8	Rp4.595.150,00
11.	7	Rp3.915.950,00
12.	6	Rp3.510.400,00
13.	5	Rp3.134.250,00
14.	4	Rp2.985.000,00
15.	3	Rp2.898.000,00
16.	2	Rp2.708.250,00
17.	1	Rp2.531.250,00

MENTERI TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. IFTITAH S. SURYANAGARA